



Dr. Drs. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

· B U K U   A J A R ·

# HUKUM PIDANA KHUSUS



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.

· B U K U   A J A R ·  
**HUKUM**  
**PIDANA KHUSUS**



INSIGHT  
PUSTAKA



---

**BUKU AJAR  
HUKUM PIDANA KHUSUS**

---

Penulis:

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Insight Pustaka Nusa Utama**  
Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.  
Telp: 085150867290 | 087847074694  
Email: [insightpustaka@gmail.com](mailto:insightpustaka@gmail.com)  
Web: [www.insightpustaka.com](http://www.insightpustaka.com)  
Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, November 2025

Perancang sampul: Syuhada Creative  
Penata letak: Syuhada Creative

**ISBN: 978-634-7435-41-5**  
xiv + 260 hlm ; 15,5x23 cm.

©November 2025



## KATA PENGANTAR

**A**lhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar ini yang berjudul “Hukum Pidana Khusus”. Buku ini merupakan hasil pengembangan dari materi kuliah yang penulis ajarkan kepada mahasiswa Program Studi Hukum serta Program Studi lainnya di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, juga kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di berbagai perguruan tinggi lain yang mengikuti mata kuliah Hukum Pidana Khusus pada semester ganjil maupun genap.

Penyusunan buku ini dilandasi oleh kebutuhan akan bahan ajar yang komprehensif dan kontekstual dalam memahami berbagai bentuk tindak pidana khusus di Indonesia. Perkembangan hukum pidana, baik dari segi teori maupun praktik, perkembangan dinamika hukum yang dinamis, menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik, ruang lingkup, serta asas-asas yang melandasi hukum pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, pencucian uang, narkoba, dan kejahatan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum dalam memahami serta menjembatani teori dengan praktik penerapan hukum di lapangan.

Secara sistematis, buku ajar ini disusun dengan pendekatan tematik yang menyoroti konsep dasar, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi terkait dengan hukum pidana khusus. Setiap bab dilengkapi dengan uraian konseptual, studi kasus, dan analisis normatif yang bertujuan untuk mengasah kemampuan analitis mahasiswa serta memberikan pemahaman yang aplikatif bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran kuliah kelas di lingkungan perguruan tinggi saja, tetapi juga diharapkan sebagai referensi praktis dalam kegiatan belajar mengajar sekaligus bagi penegakan hukum di Indonesia.

Mata kuliah hukum pidana khusus memiliki peran penting dalam membekali mahasiswa tidak hanya dengan kemampuan konseptual dan analitis teori, tetapi juga dengan keterampilan aplikatif dalam memahami penerapan hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), mahasiswa dituntut untuk mampu mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan sistematis dalam menganalisis teori-teori hukum serta mengkaji praktik penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana khusus yang berkembang di masyarakat. Materi kuliah ini memberikan pemahaman mendalam mengenai delik-delik yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti tindak pidana korupsi, terorisme, pencucian uang, dan pelanggaran hak asasi manusia, masing-masing memiliki karakteristik dan pengaturan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan khusus. Selain itu, penulis juga menyertakan rujukan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) sebagai bagian dari pengayaan materi, mengingat hingga buku ini diterbitkan, rancangan undang-undang tersebut belum disahkan oleh pemerintah untuk diberlakukan secara resmi. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori hukum secara normatif, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan dinamika praktik hukum pidana khusus yang terus berkembang di Indonesia.

Materi pembahasan dalam buku ini mencakup sebelas bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai ruang lingkup Hukum Pidana Khusus di Indonesia. Bab pertama membahas pengertian, ruang lingkup, dan karakteristik Hukum Tindak Pidana Khusus sebagai dasar konseptual dalam memahami posisi dan perannya dalam sistem hukum nasional. Bab kedua menelaah alat bukti dalam tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum, sedangkan bab ketiga menguraikan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai bentuk pidana khusus yang memiliki dimensi kompleks dalam penegakannya.

Selanjutnya, bab keempat mengkaji tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan terorganisasi lintas sektor, diikuti dengan bab kelima yang membahas tindak pidana ekonomi yang berkaitan dengan pelanggaran di sektor perdagangan, keuangan, dan industri. Bab keenam menyoroti pengaturan tindak pidana ITE sebagai respons terhadap tantangan hukum di era digital, sementara bab ketujuh mengupas tindak pidana narkoba dan psikotropika yang menjadi fokus utama dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Bab kedelapan membahas perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi, sedangkan bab kesembilan menelusuri sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum tindak pidana korupsi.

Pada bagian akhir, bab kesepuluh menyoroti pentingnya moralitas, etika profesi, dan integritas penegak hukum dalam sistem hukum pidana khusus, yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Bab kesebelas membahas konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana khusus di Indonesia sebagai pendekatan baru yang menekankan pada pemulihan dan keseimbangan sosial. Keseluruhan materi dalam buku ini diharapkan mampu memperkaya wawasan akademik mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum dalam memahami dinamika dan kompleksitas hukum pidana khusus, baik dari aspek teori, regulasi, maupun implementasi. Kumpulan tulisan dalam bab-bab tersebut agar dapat diharapkan bisa mewujudkan

dan mencerminkan usaha intelektual mahasiswa dalam memberikan pemahaman kolektif terhadap hukum pidana khusus, baik dari aspek regulasi, implementasi, maupun tantangan penegakannya.

Sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum pidana khusus, penulis menyadari bahwa penyusunan buku ajar ini merupakan langkah awal dalam upaya membangun literasi akademik di bidang hukum pidana yang bersifat dinamis dan selalu berkembang. Oleh karena itu, penulis berharap karya tulis ini tidak berhenti pada titik ini semata, melainkan diharapkan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan, disempurnakan, dan diperbaharui seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan, dinamika sosial, serta perkembangan teori dan praktik hukum pidana di Indonesia. Harapan besar penulis, buku ajar ini dapat menjadi referensi akademik yang relevan dan bermanfaat, baik bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran, bagi akademisi dalam kegiatan penelitian dan pengajaran, maupun bagi praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum pidana khusus secara tepat dan proporsional.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta bantuan dalam penyusunan buku ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada rekan-rekan dosen di lembaga pendidikan dimana saja penulis mengabdikan, tim editor, serta pimpinan dan sivitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan ruang, motivasi, dan fasilitas bagi terselesaikannya karya ini. Semoga segala kontribusi, kerja sama, dan dedikasi yang diberikan menjadi amal jariyah yang bernilai pahala di sisi Allah SWT serta memberikan manfaat nyata bagi pengembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca, akademisi, maupun praktisi sangat penulis harapkan demi penyempurnaan edisi selanjutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia

serta menjadi salah satu kontribusi nyata dalam upaya mencetak generasi jurist yang berintegritas, kritis, dan responsif terhadap dinamika hukum modern.

Surabaya, 31 Januari 2026

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.





# PRAKATA

**P**erkembangan ilmu hukum di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kemajuan teknologi yang membawa implikasi langsung terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru. Situasi tersebut menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum pidana khusus sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana nasional. Hukum pidana khusus tidak hanya hadir untuk melengkapi keterbatasan hukum pidana umum, tetapi juga sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan modern yang memerlukan pengaturan dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda.

Penyusunan buku ajar ini dimaksudkan sebagai panduan bagi mahasiswa dalam memahami konsep, ruang lingkup, dan karakteristik hukum pidana khusus. Materi yang disajikan disusun secara sistematis untuk mempermudah proses pembelajaran, mulai dari pengertian dasar, teori-teori relevan, hingga penerapan dalam berbagai undang-undang sektoral. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan mahasiswa dapat menguasai tidak hanya aspek normatif, tetapi juga mampu menganalisis penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

Selain itu, penyusunan buku ajar ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah literatur hukum pidana di Indonesia. Kajian yang diangkat berupaya menghubungkan teori dengan realitas penegakan hukum sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi hukum pidana khusus di tengah perubahan regulasi, termasuk keberlakuan KUHP baru. Hal ini penting agar mahasiswa memiliki landasan keilmuan yang kuat sekaligus keterampilan analitis yang tajam dalam menghadapi isu-isu hukum kontemporer.

Penulis berharap kehadiran buku ajar ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana khusus, serta menjadi bekal akademik yang bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum yang menaruh perhatian pada kajian ini.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Prakata .....	ix
Daftar Isi .....	xi

## **BAB I**

<b>PENGETERIAN, RUANG LINGKUP, DAN KARAKTERISTIK HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS .....</b>	<b>1</b>
Definisi Pidana Khusus .....	3
Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus .....	9
Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus .....	14
Rasionalisasi dan Urgensi Keberadaan Hukum Pidana Khusus ..	17

## **BAB II**

<b>ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS DI INDONESIA .....</b>	<b>25</b>
Pengertian Alat Bukti dalam Tindak Pidana Khusus .....	26
Macam – Macam Alat Bukti dalam Tindak Pidana Khusus .....	45
Perkembangan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus .....	60
Kedudukan Alat Bukti yang Diperoleh Melalui Teknik Penyidikan Khusus (Penyadapan dan Penyamaran).....	63

## **BAB III**

<b>PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PIDANA KHUSUS DI INDONESIA .....</b>	<b>71</b>
Tindak Pidana Korupsi .....	72
Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi.....	79
Peranan KPK dalam Penanganan Kasus.....	81
Politik Hukum Pidana Korupsi: Kajian tentang Sanksi Tambahannya dan Hukuman Mati.....	84

## **BAB IV**

<b>TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI PIDANA KHUSUS DI INDONESIA .....</b>	<b>91</b>
Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	92
Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	95
Sistem Pembuktian Tindak Pidana Menurut Undang- Undang Khusus.....	99
Urgensi Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang .....	102

## **BAB V**

<b>TINDAK PIDANA EKONOMI .....</b>	<b>107</b>
Pengertian Tindak Pidana Ekonomi .....	108
Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi .....	111
Tipe Tindak Pidana Ekonomi .....	115
Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi .....	118

## **BAB VI**

<b>PENGATURAN TINDAK PIDANA ITE SEBAGAI PIDANA KHUSUS DI INDONESIA .....</b>	<b>123</b>
Pengaturan Tindak Pidana ITE dan Bentuknya.....	124
Ruang Lingkup Tindak Pidana ITE.....	128

Alat Bukti Khusus Dalam Undang-Undang Khusus .....	131
Mekanisme Penanganan Tindak Pidana ITE.....	134

## **BAB VII**

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.....	141
Narkotika dan Psikotropika dalam Perspektif KUHP Baru dan Hukum Nasional .....	142
Ketentuan Khusus Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.	147
Ancaman Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika .....	151
Fokus dan Perbedaan Utama KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika .....	155

## **BAB VIII**

PERKEMBANGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.....	161
Definisi dan Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	162
Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	165
Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK.....	170
Instrumen Hukum Khusus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	173

## **BAB IX**

SUMBER-SUMBER HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.....	179
Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	180
Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	187
Bentuk Bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	193

Tantangan Kontemporer dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	197
---	-----

## **BAB X**

<b>MORALITAS, ETIKA PROFESI, DAN INTEGRITAS PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM PIDANA KHUSUS DI INDONESIA .....</b>	<b>203</b>
Moralitas dan Hukum: Fondasi Etis dalam Penegakan Hukum Pidana Khusus .....	204
Etika Profesi Hukum dan Integritas Moral Penegak Hukum .....	209
Integritas Moral dan Akuntabilitas Penegakan Hukum .....	217
Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana .....	223

## **BAB XI**

<b>KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS DI INDONESIA.....</b>	<b>229</b>
Paradigma Pemidanaan dalam Tindak Pidana Khusus: Dari Retribusi ke Restorasi.....	230
Prinsip dan Batas Penerapan Keadilan Restoratif dalam Delik Khusus .....	237
Model Pemulihan dan Prospek Reformasi Hukum Pidana Khusus .....	241
Daftar Pustaka.....	249
Biografi Penulis.....	257



# BAB I

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP,  
DAN KARAKTERISTIK HUKUM  
TINDAK PIDANA KHUSUS

**H**ukum Pidana Khusus merupakan aturan yang berada di luar Hukum Pidana Umum, dengan mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap subjek tertentu. Hukum Pidana Khusus tetap menjadi bagian dari hukum pidana, namun memiliki karakteristik yang berbeda dari Hukum Pidana Umum.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, tingkat kriminalitas juga semakin tinggi dalam masyarakat dan sulit dihindari realitasnya. Bentuk kejahatan modern yang muncul, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana di dunia maya (*cybercrime*), serta berbagai jenis kejahatan lainnya, memerlukan cara penanggulangan yang berbeda dari asas-asas hukum pidana umum. Oleh karena itu, Hukum Pidana Khusus hadir dengan ketentuan yang menyimpang, baik dalam aspek hukum pidana materiil (KUHP) maupun hukum pidana formil atau acara pidana (KUHP).

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, semakin banyak delik yang berada di luar KUHP disebabkan antara lain oleh dua faktor. Pertama, adanya perubahan sosial yang begitu cepat sehingga perubahan tersebut perlu diikuti dengan peraturan hukum baru yang disertai sanksi pidana. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai *social engineering* maupun *social control*. Kedua, kompleksitas kehidupan modern menuntut adanya peraturan pidana yang bersifat temporer, di samping keberadaan KUHP yang merupakan hukum pidana unifikasi dan bersifat tahan lama (Andi Hamzah 1992).

Sejalan dengan itu, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa latar belakang timbulnya Hukum Pidana Khusus adalah karena ketentuan yang terdapat dalam KUHP tidak mampu mengikuti perkembangan zaman (K. Wantjik Saleh 1985). Perkembangan dan dinamikanya selalu timbul akibat dari berbagai perbuatan yang dapat merugikan masyarakat



# BAB II

ALAT BUKTI DALAM  
TINDAK PIDANA KHUSUS  
DI INDONESIA

## Pengertian Alat Bukti dalam Tindak Pidana Khusus

Alat bukti menempati posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Tanpa adanya alat bukti yang sah dalam tindak pidana, proses peradilan kehilangan pijakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Rumusan ini menegaskan penerapan asas *negatief wettelijk bewijstheorie*, yaitu sistem pembuktian yang harus mensyaratkan kombinasi antara pembatasan formal untuk menentukan pidana bagi seorang pelaku tindak pidana berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dengan keyakinan batiniah hakim. Asas ini lahir dari tradisi hukum Belanda yang dapat memengaruhi sistem hukum Indonesia, dan hingga kini menjadi ciri khas hukum acara pidana kita.

Menurut Andi Hamzah, pembuktian merupakan upaya untuk mendapatkan keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan, sekaligus untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Andi Hamzah 1992). Dengan kata lain, pembuktian adalah inti proses peradilan pidana, karena dari tahapan ini hakim membangun keyakinan berdasarkan hukum.

Sejalan dengan itu, Yahya Harahap menegaskan bahwa alat bukti adalah sarana yuridis yang disediakan undang-undang untuk memberikan kepastian mengenai peristiwa pidana yang didakwakan. (M. Yahya



· B U K U   A J A R ·

# HUKUM

## PIDANA KHUSUS



# BAB III

PENGATURAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI SEBAGAI  
PIDANA KHUSUS DI INDONESIA

## Tindak Pidana Korupsi

Korupsi selalu lekat dengan kata kekuasaan, birokrasi, dan pemerintahan. Fenomena ini tidak sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga problem sosial, politik, dan ekonomi yang dapat merusak fondasi kepercayaan publik terhadap negara. Itulah mengapa kata “korupsi” kerap dihubungkan dengan politik, kebijakan publik, pembangunan nasional, bahkan kesejahteraan bangsa. Korupsi bukan sekadar perbuatan melawan hukum, melainkan tindakan yang merampas hak rakyat melalui penyalahgunaan wewenang.

Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya menyebutkan, bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara secara tidak wajar, bahkan terkesan sewenang-wenang untuk dimiliki secara melawan hukum demi kepentingan dan memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, ia menyebutnya sebagai tindakan *Kleptokrasi*.

*Kleptokrasi* yaitu Pemerintahan atau negara di mana mereka yang berkuasa mengeksploitasi sumber daya nasional dan mencuri. Seperti sumber alam yang diperoleh dari kekayaan alam diambil secara sistematis, massif dan terstruktur oleh para pejabat negara atau oligarki. Alatas (1990) membagi korupsi menjadi tujuh jenis: autogenik, defensif, ekstortif, investif, nepotistic, supotif, dan transaktif.

Dalam khazanah hukum pidana, Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang aturan hukum dan diancam dengan pidana (S.R Sianturi 1998, 208). Van Hammel menegaskan tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan patut dipidana (Andi Hamzah 1999, 88). Dari dua pandangan ini, tampak jelas bahwa ciri utama setiap tindak pidana adalah sifatnya yang melanggar hukum.



· BUKU AJAR ·

# HUKUM PIDANA KHUSUS



# BAB IV

TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG  
SEBAGAI PIDANA KHUSUS  
DI INDONESIA

## Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. Jika dipahami secara terpisah, kata *money* berarti uang, sedangkan *laundering* berasal dari kata dasar *laundry* yang berarti pencucian (Fransiska Novita Eleanora 2011). Jika kedua kata tersebut digabungkan, lahirlah sebuah istilah yang dipahami sebagai “pencucian uang” atau lebih luasnya, uang yang dibersihkan atau diputihkan agar seolah-olah tampak sah.

Kisah klasik yang sering dikutip adalah praktik pencucian uang pada masa Al Capone di Amerika Serikat sekitar tahun 1930. Al Capone, seorang penjahat besar yang kaya dari hasil kejahatan terorganisir, memanfaatkan Meyer Lansky—seorang akuntan berdarah Polandia—untuk mengelola dana kejahatannya melalui bisnis binatu (*laundromat*). Dengan cara itu, uang hasil minuman keras ilegal, perjudian, dan prostitusi dialirkan ke bisnis pencucian pakaian sehingga tampak sebagai uang hasil usaha yang sah. Dari sinilah istilah *money laundering* kemudian populer digunakan.

Secara umum, tindak pidana pencucian uang dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan tindakan lain terhadap hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usulnya. Kejahatan ini kerap dilakukan oleh jaringan kejahatan terorganisir, pelaku korupsi, atau perdagangan narkoba. Intinya adalah menyamarkan uang “haram” agar dapat masuk ke sistem keuangan formal dan digunakan seolah-olah sah tanpa menimbulkan kecurigaan.

Dalam literatur kriminologi, kejahatan pencucian uang sering dikaitkan dengan istilah *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, istilah yang dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland dan diperluas oleh Hazel



# **BAB V**

**TINDAK PIDANA  
EKONOMI**

## Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki kekhususan tersendiri karena sifatnya yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, keuangan negara, dan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Dalam literatur hukum, tindak pidana ekonomi sering didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan karena motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*) atau yang berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian nasional (Fauzi Iswari and Azriadi Azriadi 2022). Esensinya, tindak pidana ekonomi bukan sekadar kejahatan terhadap individu, melainkan kejahatan terhadap sistem ekonomi dan kepentingan publik secara luas.

Secara historis, pengaturan tindak pidana ekonomi di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Undang-undang ini merupakan langkah politik hukum yang lahir dari kondisi darurat ekonomi pasca-kemerdekaan, di mana pemerintah berupaya menertibkan perekonomian nasional yang terganggu oleh praktik penyelundupan, penimbunan barang, dan penyalahgunaan devisa. Sumbernya diadaptasi dari *Wet op de Economische Delicten* Belanda tahun 1950, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi Indonesia kala itu.

Secara substansial, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 merumuskan beberapa kategori perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi, antara lain pelanggaran di bidang devisa, pelanggaran terhadap ketentuan impor-ekspor dan penyelundupan, pelanggaran terhadap izin usaha dan ketentuan barang yang diawasi (*gecontroleerde goederen*), serta pelanggaran pengendalian harga (*prij-sbeheersing*). Ketentuan lain mencakup penimbunan barang-barang



# BAB VI

PENGATURAN TINDAK  
PIDANA ITE SEBAGAI PIDANA  
KHUSUS DI INDONESIA

## Pengaturan Tindak Pidana ITE dan Bentuknya

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang baru bagi aktivitas sosial, ekonomi, dan politik manusia. Internet yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi ilmiah, kini berkembang menjadi medium utama dalam transaksi elektronik, komunikasi massa, hingga aktivitas bisnis lintas negara. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula tantangan hukum berupa berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui jaringan komputer dan sistem elektronik. Fenomena ini melahirkan kebutuhan akan pengaturan hukum khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE menjadi tonggak penting dalam hukum pidana modern Indonesia, sebab undang-undang ini mengatur dua dimensi utama, yakni pengaturan mengenai transaksi elektronik (seperti tanda tangan digital, dokumen elektronik, dan perlindungan data pribadi) serta pengaturan mengenai tindak pidana di bidang teknologi informasi. Pembentukannya merupakan hasil sintesis antara teori instrumental—yang memandang teknologi sebagai alat netral—dan teori substantif—yang menilai bahwa teknologi memiliki daya pengaruh terhadap perilaku sosial. Pendekatan ini menghasilkan konsep regulasi yang tidak hanya reaktif terhadap kejahatan, tetapi juga proaktif dalam mengatur perilaku di ruang siber.

Ketentuan pidana dalam UU ITE mencakup beberapa jenis perbuatan melawan hukum seperti penyebaran konten ilegal, akses tanpa izin, perusakan data dan sistem elektronik, serta penyalahgunaan identitas digital. Pasal 27 hingga Pasal 35 mengatur berbagai bentuk pelanggaran tersebut, sementara ketentuan sanksi pidana diatur dalam Pasal 45



· B U K U   A J A R ·

# HUKUM

## PIDANA KHUSUS



# **BAB VII**

## **TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**

## Narkotika dan Psikotropika dalam Perspektif KUHP Baru dan Hukum Nasional

Istilah *narkotika* berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti “menidurkan” atau “membius”, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *narcotic* atau *narcosis* yang bermakna keadaan tidak sadar akibat pembiusan. Dalam pengertian umum, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan kesadaran, menimbulkan efek menenangkan, serta menghilangkan rasa nyeri (Jenda Ingan Mahuli 2022). Di dunia medis, narkotika digunakan dalam dosis dan pengawasan tertentu sebagai anestesi untuk pembedahan atau sebagai pereda nyeri berat. Namun, ketika penggunaannya keluar dari konteks medis, narkotika menjadi zat yang sangat berbahaya karena menimbulkan efek ketergantungan fisik dan psikologis yang berat.

Dalam definisi hukum, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Definisi ini sejalan dengan terminologi yang digunakan World Health Organization (WHO) yang menyebut narkotika sebagai *any substance which, when taken into a living organism, may modify one or more of its functions*, artinya setiap zat yang jika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup akan mengubah satu atau lebih fungsi organ tubuh tersebut. Narkotika menimbulkan empat efek utama, yaitu:

1. Efek membius – menurunkan kesadaran dan menekan sistem saraf pusat.



· BUKU AJAR ·

# HUKUM PIDANA KHUSUS



# **BAB VIII**

PERKEMBANGAN  
PENGATURAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA

## Definisi dan Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti penyimpangan dari kejujuran, kebusukan moral, atau perbuatan yang merusak nilai-nilai integritas. Kata ini berakar dari *corrumpere* yang berarti membusukkan, merusak, menggoyahkan, atau menyuap. Dalam perkembangan linguistiknya, istilah ini diserap ke dalam berbagai bahasa seperti *corruption* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *korruptie* (Belanda) (Nikodemus and Yohanes Endi 2023). Dengan demikian, korupsi secara konseptual dapat dipahami sebagai perilaku menyimpang yang merusak tatanan moral dan hukum, serta bertentangan dengan prinsip integritas jabatan publik.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, istilah korupsi sebagai terminologi yuridis mulai dikenal pada tahun 1957 melalui Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Regulasi ini diterbitkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku di wilayah kekuasaan Angkatan Darat. Ketentuan ini merupakan dasar awal pembentukan rezim hukum anti-korupsi yang menegaskan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara termasuk dalam kategori kejahatan yang serius. Beberapa peraturan berikutnya memperkuat dan memperluas pengaturan mengenai korupsi:

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, merupakan dasar pengaturan pertama yang secara eksplisit memuat rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (1).
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957, yang menetapkan pembentukan badan khusus bernama *Pemilik Harta Benda (PHB)*, yang diberi kewenangan untuk menggugat secara perdata



# BAB IX

SUMBER-SUMBER HUKUM  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA

## Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan perjalanan panjang dalam sejarah penegakan hukum nasional. Sejak awal kemerdekaan, korupsi telah menjadi problem sistemik yang menimbulkan keprihatinan publik. Masyarakat menantikan hadirnya mekanisme hukum yang tegas dan efektif untuk menjerat para pelaku yang merugikan keuangan negara dan menggerogoti moralitas penyelenggara negara. Usaha-usaha ke arah itu telah dilakukan secara bertahap, dimulai sejak tahun 1957–1958 ketika Indonesia berada dalam situasi darurat militer. Dalam konteks tersebut, korupsi dipandang bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan hukum negara.

Istilah “korupsi” sendiri sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957 dengan diterbitkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Peraturan ini menjadi tonggak awal lahirnya kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur tentang perbuatan korupsi. Dari masa ini hingga periode-periode selanjutnya, berbagai regulasi diterbitkan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan kebutuhan hukum dalam memberantas korupsi (Siska Trisia 2020).

### 1. Masa Peraturan Penguasa Militer

Tahap awal dimulai dengan Pengaturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku di wilayah kekuasaannya. Rumusan korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) memuat dua hal pokok:

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun, baik untuk kepentingan sendiri, orang lain, maupun suatu badan, yang



· BUKU AJAR ·

# HUKUM PIDANA KHUSUS



# **BAB X**

**MORALITAS, ETIKA PROFESI, DAN  
INTEGRITAS PENEGAK HUKUM  
DALAM SISTEM HUKUM  
PIDANA KHUSUS DI INDONESIA**

## **Moralitas dan Hukum: Fondasi Etis dalam Penegakan Hukum Pidana Khusus**

Di dalam diskursus hukum, kerap kali muncul bayangan ideal tentang keadilan sebuah sistem yang bekerja tanpa pandang bulu, yang menghukum kejahatan bukan hanya karena melanggar teks undang-undang, tetapi karena melukai martabat kemanusiaan (Liwerant, S. 2014). Namun, ketika kita menoleh pada praktik hukum pidana khusus di lapangan meliputi penanganan kejahatan luar biasa seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan kejahatan narkoba bayangan ideal itu sering kali terasa buram, bahkan menghilang. Kesenjangan ini mengundang kita untuk kembali merenungkan landasan filosofis yang paling mendasar hubungan intrinsik antara hukum dan moralitas, khususnya dalam konteks kejahatan yang mengancam fondasi peradaban.

Hukum, dalam cita-citanya yang paling luhur, bukanlah sekadar seperangkat aturan teknis yang dikeluarkan oleh otoritas negara. Ia adalah manifestasi formal dari nilai-nilai kebaikan, kepatutan, dan keadilan yang diyakini oleh suatu masyarakat. Pandangan ini menempatkan hubungan hukum dan moralitas sebagai suatu kesatuan dialektis yang tak terpisahkan. Hukum yang ideal berfungsi sebagai penjaga moral, dan moral publik berfungsi sebagai fondasi yang menghidupkan hukum. Artinya, hukum yang baik harus senantiasa selaras dengan moral publik dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui bersama. Ketika hukum beranjak jauh dari akar moral ini, ia kehilangan legitimasi substansialnya, hanya menyisakan kerangka prosedural yang hampa.

Kegagalan untuk mencapai keadilan substantif dalam kerangka hukum pidana khusus sering kali menjadi bukti nyata dari perpisahan tragis ini. Ambil contoh kejahatan korupsi atau pelanggaran HAM



# **BAB XI**

**KEADILAN RESTORATIF  
DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA KHUSUS  
DI INDONESIA**

## **Paradigma Pemidanaan dalam Tindak Pidana Khusus: Dari Retribusi ke Restorasi**

Telah lama sistem peradilan pidana kita berlabuh pada keyakinan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah retribusi. Konsep ini sederhana, namun memiliki daya tarik yang kuat dalam pikiran kolektif, yaitu bahwa kejahatan harus dibalas dengan penderitaan yang setimpal. Pemidanaan dilihat sebagai kalkulasi moral, di mana pelaku harus membayar utang sosialnya, dan hukuman penjara menjadi manifestasi paling nyata dari pembalasan tersebut. Retribusi berfokus secara eksklusif pada masa lalu, pada tindakan yang telah dilakukan, dan pada pemenuhan rasa keadilan yang terluka, sering kali diartikan sebagai mata dibalas mata. Kepercayaan ini mengakar dalam naluri dasar manusia yang mendambakan keseimbangan kosmik, di mana setiap pelanggaran harus menghasilkan penyeimbang penderitaan yang setara. Logika ini memuaskan dahaga akan kejelasan: ada kesalahan, ada harga yang harus dibayar.

Namun, paradigma ini menghadapi kerentanan mendasar ketika berhadapan dengan kompleksitas kejahatan modern, terutama tindak pidana khusus. Kita mulai menyadari bahwa penjarahan terhadap harta negara oleh koruptor, perusakan struktur sosial oleh peredaran narkoba, atau ancaman terhadap sendi kedaulatan oleh terorisme, bukanlah sekadar tindakan yang merugikan individu semata. Kejahatan ini memiliki dimensi kerusakan yang jauh lebih luas, menyentuh inti tatanan publik. Di sinilah letak batas kaku dari retribusi, karena sekadar memenjarakan pelaku tidak akan pernah mampu mengembalikan uang negara yang hilang, tidak pula menyembuhkan trauma massal yang ditimbulkan, apalagi memulihkan kepercayaan masyarakat yang telah hancur. Penjara hanya mengisolasi masalah, bukan menyelesaikannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ade Mahmud, Chepi Ali Firman Z, Husni Syawali, Rizki Amrulloh, and Weganisa. 2021. "Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Suara Hukum* 3 (2). <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p227-250>.
- Ahmad Jamaan, and Rizky Armanda. 2015. "Pengaruh Financial Action Task Force On Money Laundering Terhadap Terbentuknya Undang-Undang Pencucian Uang Di Indonesia." *Jom FISIP* 2 (2).
- Al-Barry, Muhammad Azmi. "Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup dihubungkan dengan 'Asas Strict Liability' dalam perspektif hukum pidana Islam." PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Andi Hamzah. 1992. *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP*. Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah. 1999. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Anton Sudanto. 2017. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *Adil : Jurnal Hukum* 8 (1).

- Arfandy, Muh Farhan, dan Ranggalawe Suryasaladin. "Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2023): 9–17.
- Arief Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Brown, Darryl K. "Federal mens rea interpretation and the limits of culpability's relevance." *Law and Contemporary Problems* 75, no. 2 (2022): 109–31.
- Elsa Priskila Singal. 2021. "Primum Remedium Dalam Hukum Pidana Sebagai Penanggulangan Kejahatan Kerah Putih (Money Laundering)." *Lex Crimen* 10 (6).
- Ermansyah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Fauzi Iswari, and Azriadi Azriadi. 2022. "Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Beranda* 1 (1).
- Fitriani, Henny Yunita. "Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan asas strict liability (Studi kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 64–73.
- Fransiska Novita Eleanora. 2011. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum XXVI* (2).
- Gafur, Tri Baginda KA, dan Nia Kurniati. "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA

ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
ATAU PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK:  
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KEBAKARAN HUTAN  
DI INDONESIA ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
ATAU PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK.” *Jurnal Kajian  
Budaya dan Humaniora* 4, no. 2 (2022): 270–75. <https://ejournal.lintasbudayanusantara.net/index.php/jkbh/article/view/32>.

Hadi, Nanang Faisol, dan Nur Kholik Afandi. “Literature review is a part of research.” *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 1, no. 3 (2021): 64–71.

Hamzah, Andi. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia & perkembangannya*. Jakarta: Sofmedia, 2012.

Hariman Satria. 2004. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press.

Hatrik, Hamzah. *Asas pertanggung jawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia (Strict Liability dan vicarious liability)*. Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=20597&lokasi=lokal>.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Indriana Dwi Mutiara Sari -, Handias Gita, and Anggita Doramia Lumbanraja. 2019. “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.171-181>.

Iza Fadri. 2010. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 3.

Jay A. Sigler. *Understanding Criminal Law*. Canada: Little, Brown, 1981.



## BIOGRAFI

**Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.**, memulai pendidikan dasarnya di SD/MI Hidayatul Mubtadiin pada tahun 1982, di mana ia sudah menunjukkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan agama. Di tingkat sekolah dasar ini, ia juga menimba ilmu agama melalui pengajian di pesantren dekat rumah, di pesantren inilah yang dapat membentuk karakter dan kecintaannya terhadap ilmu-ilmu keislaman. Pendidikan dilanjutkan di SMP, di mana ia berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 1985.

Pada masa sekolah menengah, Dr. Imron tidak hanya fokus pada pelajaran umum, tetapi juga melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darul Hikmah di Mojosari-Mojokerto selama 3 tahun, sekaligus menuntut ilmu bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang menjadi bagian integral dalam pembentukan kepribadiannya sebagai santri. Di pesantren ini, ia mendapatkan pendidikan agama sebagai fondasi penguatan mendalam untuk melengkapi pengetahuan umum yang didapatkan di sekolah.

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H. memulai perjalanan akademiknya dengan semangat yang tinggi dan komitmen yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA/MAN pada tahun 1988, pada tahun 1989 ia mendalami ilmu bahasa Arab dan Inggris selama satu tahun, kemudian melanjutkan studi di Fakultas Dakwah (sekarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi), IAIN Sunan Ampel Surabaya, kini menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini, Dr. Imron berhasil

meraih gelar Sarjana Doktorandus (Drs) pada tahun 1993, dan menorehkan prestasi sebagai wisudawan terbaik dan tercepat di jenjang pendidikan S1. Pencapaian ini mencerminkan kegigihan, dedikasi dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, sekaligus membuka jalan baginya untuk memahami lebih dalam ilmu agama dan komunikasi dalam konteks sosial yang semakin berkembang.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Dakwah, Dr. Imron memutuskan untuk memperdalam pengetahuannya dalam bidang ilmu hukum, sebuah keputusan yang menunjukkan keberaniannya untuk mengembangkan wawasan intelektual di luar keilmuan agama. Pada tahun 2005, ia berhasil menyelesaikan studi di Program Sarjana Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.), yang semakin menguatkan landasan akademiknya di bidang hukum. Tidak berhenti di situ, Dr. Imron terus melangkah maju dan melanjutkan studi ke jenjang Magister Hukum. Pada tahun 2008, ia berhasil menyelesaikan studi Magister Hukum dan meraih gelar Magister Hukum (M.H.). Keputusan ini untuk mendalami ilmu hukum lebih dalam dan dapat memperlihatkan komitmennya dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia akademik dan profesi hukum di masyarakat.

Melalui perjalanan pendidikan yang panjang dan beragam, Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H. tidak hanya membangun karier akademik yang cemerlang, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum dan agama. Sebagai dosen tetap di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, ia berperan aktif dalam mencetak generasi penerus bagi anak cucunya serta mahasiswa untuk dapat mengajarkan kejujuran dan kedisiplinan dalam pembentukan karakter anak bangsa yang berkualitas di bidang hukum, dengan fokus utama pada Ilmu Hukum Pidana.

Selain berkarier sebagai pengajar di perguruan tinggi negeri, Dr. Imron juga mengabdikan sebagai pengajar di berbagai perguruan tinggi swasta di Fakultas Hukum, di mana ia terus mengembangkan wawasan

dan keilmuannya, serta berbagi pengetahuan dengan para mahasiswa yang memiliki semangat belajar tinggi. Sebagai seorang ahli hukum, ia tidak hanya menjadi sumber rujukan di dunia akademik, tetapi juga aktif memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Komitmennya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam ranah agama maupun hukum, tercermin dalam dedikasi yang tak kenal lelah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Kosentrasi keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam ilmu hukum pidana, ditambah dengan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep keagamaan, menjadikan Dr. Imron dapat memberikan kemanfaatan di masyarakat dalam pendampingan hukum untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di dunia akademik dan praktisi hukum.

Dengan semangat yang tak pernah padam untuk belajar dan berbagi ilmu, Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H. menjadi bagian yang dapat memberikan ide inspiratif, untuk dapat membuktikan bahwa dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, seseorang dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan kemajuan dunia pendidikan, hukum, dan agama di Indonesia. Perjalanan pendidikan yang panjang dan penuh dedikasi ini menjadikan Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H. sebagai rujukan yang tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam dalam berbagai bidang ilmu, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang untuk terus belajar dan berkembang. Pencapaiannya dijalani penuh lika-liku ini, baik dalam setiap jenjang pendidikan maupun yang lainnya menjadi bukti nyata bahwa dengan tekad dan kerja keras, segala tantangan dapat dihadapi dan dijadikan batu loncatan untuk meraih kesuksesan.

Tidak puas hanya dengan gelar Sarjana, Dr. Imron kemudian melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di bidang hukum pidana. Ia mengambil program Doktor di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan konsentrasi bidang Ilmu Hukum Pidana. Pada tahun 2021, Dr. Imron berhasil meraih gelar Doktor Hukum setelah berhasil menyelesaikan disertasi yang memberikan kontribusi besar dalam kajian hukum pidana di Indonesia.

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H. telah menghasilkan berbagai karya yang memberikan kontribusi besar dalam dunia akademik dan praktik hukum. Di antaranya adalah karya-karya yang berkaitan dengan hukum pidana, berupa buku dan jurnal ilmiah yang menggali dan mendalami berbagai aspek penting dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, ia juga menulis buku Wirausaha Kreatif yang terdiri dari empat seri, yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan panduan praktis kepada masyarakat, khususnya para calon wirausaha, tentang cara-cara kreatif dalam mengembangkan bisnis. Buku-buku ini tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga memberikan aplikasi praktis yang bisa diterapkan di dunia usaha, menjadikannya sumber yang berharga baik untuk mahasiswa maupun para profesional yang ingin mengembangkan keahlian wirausaha mereka.

**Perkembangan ilmu hukum di Indonesia** tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kemajuan teknologi yang membawa implikasi langsung terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru. Situasi tersebut menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum pidana khusus sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana nasional. Hukum pidana khusus tidak hanya hadir untuk melengkapi keterbatasan hukum pidana umum, tetapi juga sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan modern yang memerlukan pengaturan dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda.

Penyusunan buku ajar ini dimaksudkan sebagai panduan bagi mahasiswa dalam memahami konsep, ruang lingkup, dan karakteristik hukum pidana khusus. Materi yang disajikan disusun secara sistematis untuk mempermudah proses pembelajaran, mulai dari pengertian dasar, teori-teori relevan, hingga penerapan dalam berbagai undang-undang sektoral. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan mahasiswa dapat menguasai tidak hanya aspek normatif, tetapi juga mampu menganalisis penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

Selain itu, penyusunan buku ajar ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah literatur hukum pidana di Indonesia. Kajian yang diangkat berupaya menghubungkan teori dengan realitas penegakan hukum sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi hukum pidana khusus di tengah perubahan regulasi, termasuk keberlakuan KUHP baru. Hal ini penting agar mahasiswa memiliki landasan keilmuan yang kuat sekaligus keterampilan analitis yang tajam dalam menghadapi isu-isu hukum kontemporer.

· B U K U   A J A R ·

# HUKUM

## PIDANA KHUSUS



**INSIGHT**  
PUSTAKA  
Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025  
www.insightpustaka.com  
0851-5086-7290

Hukum

+17

ISBN 978-634-7435-41-5



9 786347 435415